



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 56 TAHUN 2016**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang selanjutnya disebut DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DKPP.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DKPP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan daerah dibidang peternakan.
- (2) DKPP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketahanan pangan dan peternakan.
- (4) DKPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - c. pelaksanaan dibidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - d. penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan sinkronisasi dan pemantauan kebijakan pangan;
 - e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan dibidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - g. pembinaan UPTD;

- h. pelaksanaan administrasi dibidang ketahanan pangan dan peternakan daerah Kabupaten;
- i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi DKPP terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan, Sistem Statistik, Distribusi, Akses dan Informasi Pangan.
- d. Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
 - 2. Seksi Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan.
- e. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi dan Agribisnis Peternakan;
 - 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Kawasan Peternakan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan.

- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi :
1. Seksi Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner; dan
 3. Seksi Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi DKPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
 - c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, data dan statistik, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 - i. penyusunan profil dinas; dan
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta pengolahan data dan statistik.

Bagian Kedua

Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, identifikasi dan merumuskan dalam hal ketersediaan, distribusi, dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, cadangan, distribusi, akses pangan, statistik dan informasi pangan serta kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, cadangan, distribusi, akses pangan, statistik dan informasi pangan serta kerawanan pangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi identifikasi, analisis, pembinaan dan pelaporan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan kabupaten;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan serta monitoring kelembagaan pangan masyarakat di bidang ketersediaan, cadangan, distribusi dan akses pangan;

- f. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- h. pelaksanaan pemantauan harga pangan dan akses pangan masyarakat serta analisis harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi;
- i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengembangan sistem statistik pangan kabupaten;
- j. pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan dan penyajian data dan informasi pangan kabupaten;
- k. pelaksanaan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan serta pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan, distribusi, akses pangan, statistik dan informasi pangan serta kerawanan pangan; dan
- n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, identifikasi dan merumuskan dalam hal ketersediaan dan kerawanan pangan.

- (2) Kepala Seksi Pengembangan, Sistem Statistik, Distribusi, Akses dan Informasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, identifikasi dan merumuskan dalam hal pengembangan sistem statistik, distribusi, akses dan informasi Pangan.

Bagian Ketiga

Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan koordinasi, identifikasi, analisis dan penyelenggaraan bimbingan dan pengkajian terhadap konsumsi, penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, mutu dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu dan keamanan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, identifikasi, analisis dan penyelenggaraan bimbingan dan pengkajian di bidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi identifikasi, analisis dan pengembangan konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- f. pelaksanaan pembinaan pengembangan panganekaragaman pangan lokal;
- g. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan panganekaragaman pangan pokok masyarakat;
- h. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibatnya menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
- i. pelaksanaan analisis dan pembinaan peningkatan mutu, gizi dan keamanan konsumsi masyarakat;
- j. pelaksanaan analisis dan pembinaan peningkatan mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi, panganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan; dan
- m. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Konsumsi, Panganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan koordinasi, identifikasi dan penyelenggaraan bimbingan terhadap Konsumsi, Panganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal.
- (2) Kepala Seksi Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penyelenggaraan pembinaan terhadap Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam bidang Produksi dan Agribisnis Peternakan, Penyebaran dan Pengembangan Kawasan serta Pengembangan Teknologi Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan perencanaan di bidang peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang produksi, agribisnis, perbibitan dan teknologi peternakan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis usaha pengembangan dan penyebaran bibit ternak dan ternak;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan peredaran, penggunaan dan pembuatan pakan ternak;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan;
 - f. pelaksanaan perizinan / rekomendasi perizinan Usaha Peternakan;
 - g. pelaksanaan penetapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - h. pelaksanaan bimbingan penerapan standart-standart teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
 - i. pelaksanaan produksi/pengadaan dan pengawasan semen beku serta pelaksanaan inseminasi buatan oleh petugas maupun masyarakat;
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan dan penyebaran teknologi reproduksi dan pengolahan hasil peternakan;

- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait teknologi reproduksi dan pengolahan hasil peternakan;
- l. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi usaha peternakan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan; dan
- n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Peternakan.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Produksi dan Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melakukan urusan Produksi dan Agribisnis Peternakan.
- (2) Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Kawasan Peternakan mempunyai tugas melakukan urusan dibidang penyebaran dan pengembangan ternak dan bibit ternak.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan mempunyai tugas melakukan urusan penanganan pengembangan teknologi reproduksi dan pengolahan hasil peternakan.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan urusan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan di bidang kesehatan hewan dan Kesmavet;

- b. pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- c. pelaksanaan penyidikan dan pengamatan epidemiologi penyakit hewan serta pemetaan penyakit hewan;
- d. pelaksanaan pemantuan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis;
- e. pelaksanaan pengawasan dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pembuatan, pemakaian dan peredaran mutu obat hewan dan vaksin;
- g. pelaksanaan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
- h. pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan;
- i. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, rekomendasi dan penerbitan izin rumah sakit hewan/pasar hewan, laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, usaha pelayanan kesehatan hewan (dokter hewan mandiri, klinik hewan dan rumah sakit hewan), kesehatan masyarakat veteriner Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), dan perusahaan susu serta obat hewan (toko, depo, pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop);
- j. pelaksanaan pemberian bahan masukan kepada Bupati sebagai dasar untuk melaksanakan penutupan atau pembukaan wilayah yang terkena wabah penyakit hewan menular;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta produk hewan dari dan keluar Kabupaten
- l. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan

n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan urusan penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner mempunyai tugas melakukan segala urusan yang berhubungan dengan pengawasan obat hewan dan pelayanan medik veteriner.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melakukan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia dan kesejahteraan hewan.

Pasal 15

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD

Pasal 16

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional DKPP.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 18

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

- (1) UPTD DKPP terdiri dari UPTD Puskesmas (Wilayah Pare, Grogol, Papar dan Kandat);
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 21

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPTD yang baru ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada tahun 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016

BUPATI KEDIRI,

tttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 9 - 11 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

tttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.


Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Umum
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

[Signature]
H. SUKADI, SE. MM
 Pembina
 NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
 ttd
HARYANTI SUTRISNO